



PUTUSAN

Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara;

PEMOHON, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt 001 Rw 001, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, Rt 011 Rw 005, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/16/III/2021, tertanggal 11 Maret 2021; Pemohon berstatus Jejak dan Termohon

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Janda-Hidup;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Termohon dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak Februari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Bahwa Termohon pergi tanpa mengabari Pemohon kemana tujuan perginya;
- b. Bahwa Termohon seringkali menolak memberikan nafkah batin kepada Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2023, yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah Termohon;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut dengan relaas tanggal 12 Desember 2023 dan 19 Desember 2023;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3X tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah X, tertanggal 11 Maret 2021, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Rt 001 Rw 001, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Termohon;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum di karuniai

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.Klt



anak;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak Februari 2023 tahu-tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa ijin dari Pemohon hingga sekarang;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa, saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Rt 001 Rw 001, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena karena saksi adalah ibu Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2021;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Termohon;

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak Februari 2023 tahu-tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa ijin dari Pemohon hingga sekarang;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa, saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan untuk seperlunya dianggap telah tercantum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak ada bantahan ataupun keberatan dari Termohon, didukung dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Termohon beralamat di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxx, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* adalah perkara khusus mengenai perceraian, maka sejalan dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 163 HIR, Hakim berpendapat Pemohon dibebani wajib bukti, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUH-Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 11 Maret 2021 sehingga mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan persangkaan

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim, maka Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang telah menikah secara resmi dan tercatat pada tanggal 11 Maret 2021;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi hidup pisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga kini tidak kembali;
4. Bahwa saksi sudah berusaha menasihati, namun Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak lagi dipermasalahkan siapa yang bersalah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga, namun yang dilihat apakah perkawinan yang bersangkutan masih dapat diharapkan rukun kembali, dalam perkara in cassu apabila perkawinan ini dipertahankan justru akan menyiksa bathin kedua belah pihak, yang demikian tidak boleh terjadi karena seseorang tidak boleh memadlaratkan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 menyatakan: "Permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumahtangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan. Surat Edaran tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, juga Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 yang menyatakan bahwa "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, yaitu tidak berhasilnya usaha damai pihak keluarga, terpisahnya Pemohon dengan Termohon selama 10 bulan tanpa komunikasi yang baik, serta kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka indikator-indikator pecahnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat al-Baqarah ayat 227;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيْبَةً جَارَ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : *"Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klaten;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Mohammad Febri Rahadian, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Mohammad Febri Rahadian, S.H

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.Klt



Panitera Pengganti,

Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	425.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. PNB	:	Rp.	<u>20.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	570.000,00

Terbilang (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)